



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8 Komplek Setda Kabupaten Sukoharjo
Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 660.1 / 152 / 2022 .

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyediakan data sebagai bahan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 660-1/152/2022
Tanggal : 14 MARET 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan kepada Tim
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	ABDUL RAHMAN SALEH, ST. NIP. 19820713 200903 1 003 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	TIKA WULANDARI, SSi. NIP. 19860117 201101 2 016 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SARI AGUNG NUGROHO, ST. NIP. 19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	1 (satu) orang dari Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	1 (satu) orang dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	1 (satu) orang dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	1 (satu) orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	RETNO WULANDARI, ST. NIP. 19851121 202012 2 006 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	EFI DWI ASTUTI, ST. NIP. 19961125 202012 2 012 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


/WIDODO